



PUTUSAN

Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Ifal Anwar, S.H., M.H., CPLC., CPCLE., CPrM., CPM., Erma Sirande, S.H., M.H., C.Med., CPCLE, Para Advokat dan/atau Konsultan Hukum (PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) pada Firma Hukum "AIA LAW FIRM" Berdasarkan SK Terdaftar di KEMENKUMHAM Nomor : AHU-0000830-AH.01.18 Tahun 2020, beralamat di Jl. Masale II, Komp. Matura Residence No. 1, Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, No. Telp. +6282395007000, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2023, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2023/PA.Mks



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 12 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 1100/Pdt.G/2023/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 04 Januari 2015 atau bertepatan dengan 13 Rabi'ul Awal 1436 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0093/93/I/2015, Maka dari itu Pernikahan tersebut adalah SAH menurut Agama dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan Sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah yang beralamat di Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
4. Bahwa kini usia Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 8 (delapan) tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) anak yang saat ini dalam penguasaan Penggugat, Bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 08 September 2018 (Umur 4 Tahun 8 Bulan);
5. Bahwa pada awal mula pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering tidak rukun dan harmonis, Namun, Puncaknya awal tahun 2023, dimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis (goyah) lagi yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2023/PA.Mks



➤ Tergugat telah mengucapkan kata-kata PISAH kepada Penggugat dengan mengatakan SILAHKAH AJUKAN GUGATAN CERAH ;

➤ Tergugat dan Penggugat memiliki perbedaan pendapat dalam banyak hal sejak 3 (Tiga) Tahun yang lalu yang menjadikan rumah tangga Penggugat tidak rukun;

➤ Tergugat sering marah-marah yang tidak jelas dasarnya;

6. Bahwa sebagaimana pada poin 4 di atas, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang masih berusia 4 Tahun 8 Bulan maka Penggugat memohon agar Hak asuh anak jatuh kepada Penggugat sebagai ibunya, mengingat dalam Pasal 105 a Kompilasi Hukum Islam berbunyi dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

7. Bahwa sejak kejadian Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus pada poin 5 diatas, dimana berujung pada pengajuan Gugatan Cerai oleh Penggugat, Penggugat telah berupaya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan Tergugat dengan baik tetapi karena perbedaan pendapat dalam perkawinan sejak 2019 lalu maka Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya lagi;

8. Bahwa atas kejadian perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2019;

9. Bahwa atas sikap selalu marah dan perbedaan pandangan Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya lagi;

10. Bahwa Penggugat telah melakukan Konsultasi dan/atau nasehat perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, upaya-upaya tersebut semata-mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2023/PA.Mks



tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena perselisihan di antara Penggugat dengan Tergugat masih terus terjadi;

11. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan tidak ada lagi jalan untuk kembali maka Penggugat Ingin mengakhiri hubungan suami - istri;

12. Bahwa Penggugat telah merenungkan dan memikirkan kehidupan pernikahannya yang masih terjadi perselisihan sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Olehnya itu Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri pernikahan ini dengan cara mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Klas I A Makassar sebab perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah Tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan pernikahan;

13. Bahwa atas dasar uraian di atas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

14. Bahwa Penggugat sanggup atas seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menyatakan hak asuh anak dan pemeliharannya bernama XXXXXXXXXXXX diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya tanpa syarat apapun juga;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2023/PA.Mks



**Subsida;**

- Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan posita angka 6 dan petitum angka 3;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0093/93/II/2015, tanggal 04 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tallo, Kota Makassar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, XXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kel. Layang, Kec. Bontoala, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2023/PA.Mks



- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan pernah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak awal pernikahan tahun 2015 dan memuncak terjadi awal tahun 2023;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat telah mengucapkan kata-kata PISAH kepada Penggugat dengan mengatakan SILAHKAH AJUKAN GUGATAN CERAI, Tergugat dan Penggugat memiliki perbedaan pendapat dalam banyak hal sejak 3 tahun yang lalu yang menjadikan rumah tangga Penggugat tidak rukun, dan Tergugat sering marah-marah yang tidak jelas dasarnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 6 bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Saksi 2, XXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kel. Tallo, Kec. Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan pernah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak awal pernikahan tahun 2015 dan memuncak terjadi awal tahun 2023;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat telah mengucapkan kata-kata PISAH kepada Penggugat dengan mengatakan SILAHKAH AJUKAN GUGATAN CERAI, Tergugat dan Penggugat memiliki perbedaan pendapat dalam banyak hal sejak 3

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2023/PA.Mks





tahun yang lalu yang menjadikan rumah tangga Penggugat tidak rukun, dan Tergugat sering marah-marah yang tidak jelas dasarnya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 6 bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2023/PA.Mks



dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak awal pernikahan tahun 2015 dan memuncak terjadi awal tahun 2023, disebabkan karena Tergugat telah mengucapkan kata-kata PISAH kepada Penggugat dengan mengatakan SILAHKAH AJUKAN GUGATAN CERAI, Tergugat dan Penggugat memiliki perbedaan pendapat dalam banyak hal sejak 3 tahun yang lalu yang menjadikan rumah tangga Penggugat tidak rukun, dan Tergugat sering marah-marah yang tidak jelas dasarnya, akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Januari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2023/PA.Mks





pada tanggal 04 Januari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak awal pernikahan tahun 2015 dan memuncak terjadi awal tahun 2023, disebabkan karena Tergugat telah mengucapkan kata-kata PISAH kepada Penggugat dengan mengatakan SILAHKAH AJUKAN GUGATAN CERAH, Tergugat dan Penggugat memiliki perbedaan pendapat dalam banyak hal sejak 3 tahun yang lalu yang menjadikan rumah tangga Penggugat tidak rukun, dan Tergugat sering marah-marah yang tidak jelas dasarnya;
- Bahwa akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 6 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2023/PA.Mks



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2023/PA.Mks



119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pada angka 4 mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 08 September 2018 (Umur 4 Tahun 8 Bulan), agar ditetapkan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan hak asuh anak tersebut, ternyata Penggugat dipersidangan menyatakan mencabu, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.184.000,00 (seratus delapan puluhempat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 10 Juli 2013 Masehi bertepatan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2023/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh Drs. H. Ahmad P., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

**Drs. H. Ahmad P., M.H.**

**Dra. Hj. Jusmah**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- PNBP Pgl. : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 14.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1100/Pdt.G/2023/PA.Mks

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)